

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCURIAN**

**PENGIDAP *KLEPTOMANIA***

**A. Tindak Pidana**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

Bagi sebagian masyarakat umum, berbagai bahan bacaan tentang pengertian tindak pidana terkadang sulit untuk dipahami. Misalnya saja *literature* tentang hukum pidana bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, beberapa kata yang digunakan untuk menterjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, *delict*, dan perbuatan pidana. Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjukan pada pengertian kata *strafbaarfeit*. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut antara lain<sup>1</sup> :

---

<sup>1</sup>Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm.36

1. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950 khususnya dalam Pasal 14
2. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil.
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*.
4. Hal yang diancam dengan hukum, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
5. Tindak pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undang-undang, misalnya :
  - a) Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum
  - b) Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
  - c) Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1953 tentang Kewajiban kerja bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan.

Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut<sup>2</sup>. Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP<sup>3</sup> istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah

---

<sup>2</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, 67

<sup>3</sup> S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), 204

laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam Pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.

Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit<sup>4</sup>.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan

---

<sup>4</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung, PT.Refika Aditama. 2003) hal.79

dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Beberapa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

a) Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari <sup>5</sup>:

- 1) Sifat melanggar Hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat

b) Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari <sup>6</sup>:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 79

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, 80

- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP<sup>7</sup>.

### 3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin, KUHP mengadakan pembagian ke dalam 2 jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut<sup>8</sup>:

1. Kejahatan (*misdrijven*)
2. Pelanggaran (*overtredingen*)

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu

1. *Misdaden* (kejahatan-kejahatan)
2. *Wanbedrijven* (perbuatan-perbuatan buruk)
3. *Overtredingen* (pelanggaran-pelanggaran)

Hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidaklah selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang, KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan atas

---

<sup>7</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010) 48-49

<sup>8</sup>H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang, Setara Press, 2016), 72.

penempatannya saja, yaitu semua perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yang ditempatkan dalam buku II merupakan “Kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam buku III merupakan “Pelanggaran”. Hal itu ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri<sup>9</sup>.

Seperti diketahui bahwa disamping KUHP, dikenal pula peraturan perundang-undangan pidana yang tidak terkodifikasi seperti UU Lalu lintas, UU tentang senjata api, UU tindak pidana ekonomi, UU tindak pidana korupsi dan lain sebagainya. Begitu juga aturan-aturan pidana dalam berbagai undang-undang, misalnya dalam undang-undang perkawinan, undang-undang perburuhan, dan sebagainya, dalam hal ini semua, maka setiap tindak pidana dalam UU itu harus dinyatakan dengan tegas apakah ia merupakan kejahatan atau pelanggaran. Pembagian tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran itu mempunyai akibat-akibat hukum sebagai berikut<sup>10</sup>:

1. Dalam sanksi. Umumnya sanksi untuk kejahatan lebih berat dari pelanggaran.
2. Dalam lembaga. “percobaan” (*poging*) yakni bila seseorang melakukan perbuatan yang merupakan peneraan dari pelaksanaan tindak pidana tetapi karena sesuatu hal tidak terlaksana. Dalam hal ini maka percobaan untuk melakukan kejahatan sadar yang dapat dipidana, percobaan untuk pelanggaran tidak dipidana.

---

<sup>9</sup> H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*.73

<sup>10</sup> H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*.74

3. Dalam lembaga. “membantu” (*medeplichtigheid*), yakni bila seseorang dengan sengaja membantu orang lain untuk melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 56 jo 60 hanya dalam kejahatan saja membantu itu dapat dipidana, tidak dalam pelanggaran.
4. Dalam gabungan tindak pidana (*samenloop*), maka sistem pidanaannya berbeda. Dalam hal ini kejahatan pidana itu salah satu yaitu yang terberat, sebaliknya dalam hal pelanggaran, semua pidana itu dijatuhkan satu putusan.
5. Unsur “salah” (*schuld*). Pada umumnya dalam kejahatan, tiap-tiap kejahatan itu mensyaratkan unsur kesalahan itu, baik sengaja maupun kelalaian sebaliknya dalam pelanggaran umumnya tidak pernah ada penegasan.
6. Kemungkinan penebusan pidana (*afkoop*) hanya terbuka bagi pelanggaran.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana**

### **1. Pengertian Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *teore kenbaarheid*, atau *criminal responsibility* atau *criminally liability*. Maksudnya adalah bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan kata lain, apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus nyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan

tersebut memperlihatkan kesalahan kesalahan dari pelakutindak pidana yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut<sup>11</sup>. Suatu tindakan tidak dipandang melawan hukum, sepanjang tidak ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Begitu pula, tiada pemaafan dari suatu tindakan sepanjang tindakan itu secara hukum tidak dapat dinyatakan suatu tindakan yang salah.

Menurut Van Hammel menyatakan bahwa pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk<sup>12</sup>:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri
- b. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
- c. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sendiri dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban mengandung pengertian kemampuan dan kecakapan.

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam Syari'at Islam adalah pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.

---

<sup>11</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006), 27

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Ghalia Indonesia, Jakarta: 2013), 108

Dengan demikian siapa pun yang melakukan perbuatan yang melawan hukum, sedangkan dia tidak menghendakinya seperti orang yang dipaksa atau pingsan, maka ia tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Begitu pula bagi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dia kerjakan dengan kemauannya sendiri, namun dia tidak mengetahui maksud dari perbuatannya itu, seperti perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, maka perbuatannya itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban<sup>13</sup>. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia, mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat adanya kesalahan.

Menurut E Y Kanter dan S.R Sianturi, unsur mampu bertanggungjawab mencakup:

- 1) Keadaan jiwannya
  - a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara
  - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot dan sebagainya)
  - c. Tidak terganggu karena amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/kooris, nyidam dan lain sebagainya. Dengan kata lain yang bersangkutan dalam keadaan sadar.

## **2. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana**

---

<sup>13</sup>Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam* (Palembang: Rafah Press, 2009), 54

Apabila suatu tindakan dari seseorang itu harus dimintakan pertanggungjawabannya, maka untuk dapat ditentukan pembedaannya harus diteliti dan dibuktikan bahwa <sup>14</sup>:

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan Undang-undang
- b. Terdapat kesalahan pada petindak
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang dan
- e. Dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam Undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana dalam Syari'at Islam bisa terjadi, apabila terpenuhi tiga asas dasar, yaitu 1. Adanya perbuatan yang dilarang melawan hukum 2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan 3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu. Jika ketiga asas tersebut terpenuhi, maka bagi seseorang bagi seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut, terdapat pertanggungjawaban pidana.

## **2. Tingkat-tingkat Pertanggungjawaban Pidana**

Sebab yang menimbulkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah adanya perbuatan maksiat atau perbuatan yang melawan hukum, yaitu mengerjakan suatu perbuatan yang *Syara'* melarangnya, atau sebaliknya meninggalkan suatu perbuatan yang *Syara'*

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, 69

memerintahkannya. Namun demikian, perbuatan melawan hukum itu menjadi sebab adanya pertanggungjawaban pidana, yang harus terpenuhi dua syarat yaitu *al-idrak* (mengetahui) dan *Ikhtiyar* (pilihan). Bilamana salah satu *Syara* tidak ada, maka tidak ada pula pertanggungjawaban pidana<sup>15</sup>.

Perbuatan melawan hukum itu sendiri bertingkat-tingkat, maka pertanggungjawabannya pun bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan perbuatan melawan hukum itu. Tingkatan-tingkatan tersebut disebabkan oleh kejahatan seseorang yang erat kaitannya dengan *qosad* (niat)nya. Perbuatan yang melawan hukum itu adakalanya karena kekeliruan. Perbuatan sengaja itu terbagi kepada dua bagian yaitu keliru semata-mata (*al-amdi*) dan menyerupai sengaja (*syibhu al-amdi*) sedangkan kekeliruan juga terbagi kepada dua bagian yaitu keliru semata-mata (*al-khata*) dan perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan (*ma jara majra al-khata*). Tingkatan pertanggungjawaban pidana itu: a. Sengaja (*al-amdi*), b. Menyerupai sengaja (*Syibhu al-amdi*), c. Keliru (*al-khata*), d. Keadaan yang disamakan dengan keliru (*ma jara majra al-khafa*)<sup>16</sup>.

### **3. Hal-hal yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana**

---

<sup>15</sup>Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, 74

<sup>16</sup>Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, 79

Beberapa hal yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana, antara lain <sup>17</sup>:

- a. *Culpa lata* (kelalaian dan kealpaan)  
Meskipun pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian daripadanya ditentukan bahwa disamping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipertanggungjawabkan (dipidana) bila kesalahannya berbentuk kealpaan. Dalam hal ini tidak semua alpa menjadi syarat suatu delik, yang relevan bagi hukum pidana hanyalah alpa yang henat (*culpa lata*), yaitu kealpaan dan kelalaian dan bukan culpa levis yaitu kelalaian yang sedemikian ringannya, sehingga tidak perlu menyebabkan seseorang dapat dipidana.
- b. *Error, Dwaling* (Kekhilafan)  
Suatu kesengajaan bisa terjadi karena salah paham atau kekeliruan yang disebut *dwaling*. Seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang, diancam hukuman pidana oleh peraturan hukum pidana itu dilakukan dengan sengaja karena kekeliruan. Mengenai *dwaling* ada beberapa bentuk dan biasanya dibarengi dengan masalah hubungan atas kesengajaan dengan sifat melawan hukum, yaitu ada atau tidak adanya penginsyafan atau unsur melawan hukum itu.

## C. Pencurian

### 1. Pengertian Pencurian

#### a. Pengertian Pencurian Menurut Hukum Positif

Pengertian pencurian terdapat dalam pasal 362 KUHP yang dirumuskan sebagai mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.

---

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, 16

## b. Pengertian Pencurian Menurut Hukum Islam

Kata pencurian berasal dari bahasa Arab *Al-Sariqah*. Dalam ensiklopedia fiqh “*Sariqah* adalah mengambil suatu harta yang tidak ada hak baginya dari tempat penyimpanan<sup>18</sup>”.

*Sariqah* adalah bentuk mashdar dari kata dan secara etimologi berarti mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dengan tipu daya. Sementara itu secara terminologi definisi sariqah dikemukakan oleh beberapa ahli berikut :

### a) Ali bin Muhammad Al-Jurjani

*Sariqah* dalam Syariat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman tangan<sup>19</sup>.

### b) Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini (ulama mazhab Syafi’i)

*Sariqah* secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah *Syara’* adalah mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.

### c) Abdul Qadir Audah

Sariqah adalah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori

---

<sup>18</sup> Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, 71

<sup>19</sup> Masyrofah Dan M.Nurul Irfan, *Fiqh jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 99

mencuri adalah mencuri-mencuri informasi dan padangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

d) Abdul Qadir Audah

Ada dua macam *sariqah* menurut Syariat Islam, yaitu *sariqah* yang diancam dengan *had* dan *sariqah* yang diancam dengan *ta'zir*. *Sariqah* yang diancam dengan *had* dibedakan menjadi dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil ialah mengambil harta orang lain secara diam-diam. Sementara itu, pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan. Pencurian jenis ini juga disebut perampokan<sup>20</sup>.

Dari beberapa rumusan didefinisikan *sariqah* di atas, dapat disimpulkan bahwa *sariqah* ialah mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.

Perbedaan antara pencurian kecil dan pencurian besar, pencurian kecil ialah pengambilan harta kekayaan yang tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa izin. Pencurian kecil ini harus memenuhi dua unsur tersebut secara bersamaan. Kalau salah satu dari kedua unsur tersebut tidak ada, tidak dapat disebut pencurian kecil. Jika ada seseorang yang mencuri harta benda dari sebuah rumah dengan disaksikan si pemilik dan pencuri tidak menggunakan kekuatan fisik dan kekerasan, maka kasus seperti ini tidak termasuk pencurian kecil, tetapi penjarahan. Demikian juga seseorang yang merebut harta orang lain, tidak termasuk dalam jenis

---

<sup>20</sup> Masyrofah Dan M.Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, 100

pencurian kecil, tetapi pemalakan atau perampasan. Baik penjarahan, penjambretan, maupun perampasan semuanya termasuk ke dalam lingkup pencurian. Meskipun demikian, *Jarimah* itu tidak dikenakan hukuman *had* (tetapi hukuman *ta'zir*). Seseorang yang mengambil harta dari sebuah<sup>21</sup> rumah dengan direlakan pemiliknya dan tanpa disaksikan olehnya, tidak dapat dianggap pencuri.

Dari penjelasan ini, dapat diketahui bahwa jenis dan modus operandi pencurian kecil itu beragam. Selain itu, pengklarifikasian *jarimah* ini juga penting untuk menentukan jenis sanksi yang akan dijatuhkan. Selanjutnya Abdul Qadir Audah menjelaskan mengenai pencurian besar.

Adapun pencurian besar dilakukan sepengetahuan korban, tetapi ia tidak mengizinkan hal itu terjadi sehingga terjadi kekerasan. Kalau di dalamnya tidak terdapat unsur kekerasan, disebut penjarahan, penjambretan, atau perampasan dimana unsur kerelaan pemilik harta tidak terpenuhi.

Jadi, jenis pencurian itu bertingkat-tingkat. Kalau diurutkan dari tingkat terendah sampai tertinggi berdasarkan cara melakukannya adalah penjarahan, penjambretan, perampasan, dan perampokan<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Masyrofah Dan M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, 101

<sup>22</sup> Masyrofah Dan M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, 102

## 2. Unsur-Unsur Pencurian

### a. Unsur-Unsur Pencurian

#### 1. Mengambil barang

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain<sup>23</sup>.

#### 2. Barang yang diambil

Oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga<sup>24</sup>.

#### 3. Tujuan memilliki barangnya dengan melanggar hukum

Memiliki barang berarti menjadikan dirinya pemilik. Dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Maka si pencuri ini berbuat sesuatu dengan suatu barang curiannya seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu si pelaku melanggar hukum karena tujuannya memiliki barang tersebut<sup>25</sup>.

#### 4. Wujud perbuatan memiliki barang

---

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 15

<sup>24</sup> Wirjono Pradjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, 16

<sup>25</sup> Wirjono Pradjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, 17

Perbuatan ini dapat berwujud bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan, dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya<sup>26</sup>.

## **b. Unsur-Unsur Pencurian Menurut Hukum Islam**

### **1. Pengambilan Secara Diam-Diam**

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya. Contohnya, mengambil barang-barang milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika ia (pemilik) sedang tidur. Dengan demikian, apabila pengambilan itu sepengetahuan pemiliknya dan terjadi tanpa kekerasan maka perbuatan tersebut bukan pencurian melainkan perampasan (*'ikhtilas*). Untuk terjadinya pengambilan yang sempurna diperlukan tiga syarat, yaitu: a. Pencurian mengambil barang curian dari tempat simpanannya, b. Barang yang dicuri itu lepas dari penguasaan

---

<sup>26</sup> Wirjono Pradjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, 18

pemilikinya dan, c. Barang yang dicuri itu berada dalam kekuasaan pencuri<sup>27</sup>.

## **2. Barang yang Dicuri berupa Harta**

Dalam kaitan barang yang dicuri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikenai hukuman potong tangan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Harta yang dicuri itu adalah harta yang bergerak

Karena pencurian itu menghendaki pemindahan harta yang dicuri dari tempat dan penguasaan pemiliknya ketempat dan penguasaan pencuri. Hal itu hanya dilakukan terhadap harta bergerak atau harta itu menjadi harta bergerak disebabkan perbuatan pencurian. Misalnya, rumah termasuk harta yang tidak bergerak. Tetapi, apabila pencuri melepaskan ubin-ubinya, kusen-kusen rumah itu, atau kaca-kaca jendelanya, lalu ia ambil, maka termasuk kategori benda bergerak disebabkan perbuatan pencuri. Adapun terhadap tanah, sebagai benda yang tidak bergerak, dapat juga dicuri apabila yang dicuri adalah sertifikat tanah tersebut, sehingga

---

<sup>27</sup>Jaenal Arifin, dkk., *Hukum keluarga, pidana, dan bisnis* (Jakarta: kencana, 2013), 169

penguasaan tanah itu berpindah tangan dari pemiliknya kepada pencuri<sup>28</sup>.

b. Harta yang dicuri harus *mal mutaqawwim*

Pencurian baru dikenai hukuman *had* apabila barang yang dicuri itu barang yang *mutaqawwim*, yaitu barang yang dianggap bernilai menurut *Syara'*. Barang-barang yang tidak bernilai menurut pandangan *Syara'* karena zatnya haram, seperti bangkai, babi, minuman keras, dan sejenisnya, tidak termasuk *mal mutaqawwim*, dan orang yang mencurinya tidak dikenai hukuman<sup>29</sup>.

c. Harta itu terpelihara di tempat yang aman

Seperti dalam rumah. Sifat pemeliharaan itu ada dua macam, yaitu pemeliharaan yang bersifat tempat dan pemeliharaan dengan adanya penjaga yang bertanggung jawab, seperti satpam.

Pemeliharaan harta yang bersifat tempat itu benar-benar dikhususkan untuk harta tersebut, sehingga untuk memasukinya seseorang harus meminta izin kepada pemiliknya, seperti rumah, hotel, kandang, dan lumbung padi. Untuk tempat-tempat seperti ini,

---

<sup>28</sup>Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, 72-73

<sup>29</sup>Jaenal Arifin, dkk., *Hukum keluarga, pidana, dan bisnis*, 170

menurut Imam Abu Hanifah, dihukumkan sebagai tempat pemeliharaan dan aman, sekalipun pintunya terbuka.

Imam Malik mengatakan, tempat pemeliharaan itu tidak mesti berupa bangunan yang dikhususkan untuk tempat harta itu, tetapi cukup dengan menjadikan tempat itu sebagai tempat harta yang biasa dalam penyimpanan barang.

Adapun pemeliharaan harta melalui seseorang yang bertanggung jawab untuk itu, menurut Imam Abu Hanifah, ditentukan untuk tempat-tempat yang biasanya tidak terjaga dengan aman, seperti masjid dan jalan umum. Oleh sebab itu, tempat-tempat seperti ini perlu ada seorang pengaman yang bertanggung jawab. Apabila pada tempat-tempat seperti ini ada penjaganya, lalu seseorang mengambil harta yang ada disitu, maka menurut Imam Abu Hanifah dikenakan hukuman pencuri. Kalau tempat harta itu memang tempat penyimpanan khusus, maka tidak diperlukan adanya orang yang bertanggung jawab menjaga tempat itu. Akan tetapi, menurut Jumhur ulama, tempat harta itu bisa merupakan tempat

tersendiri, tanpa penjaga, tetapi juga bisa tempatnya sudah tersendiri khusus, juga ada penjaganya<sup>30</sup>.

*d.* Harta yang dicuri itu bernilai satu *nisab*

Tindak pidana pencurian baru dikenakan bagi pelakunya apabila barang yang dicuri mencapai *nisab* (batas minimal) pencurian. Ulama Mazhab Maliki mengatakan bahwa harta yang dicuri itu harus tiga *dirham* dari perak atau seperempat dinar dari emas. Menurut mereka, tiga nilai tukar *dinar* dengan *dirham*, maka yang menjadi ukuran bagi mereka adalah tiga *dirham* perak, bukan *dinar*. Dikalangan Mazhab Hambali ada dua pendapat. Pendapat pertama, yang dijadikan ukuran itu adalah tiga *dirham*, sama dengan ulama Mazhab Maliki<sup>31</sup>. Pendapat kedua, mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran apabila terjadi perbedaan nilai seperempat *dinar* dengan tiga *dirham* adalah seperempat *dinar* dari emas<sup>32</sup>.

### **3. Harta tersebut Milik Orang Lain**

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman *had*, disyaratkan barang yang dicurinya itu merupakan hak milik orang lain. Apabila barang yang diambil dari

---

<sup>30</sup>Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, 73-74

<sup>31</sup>Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, 75

<sup>32</sup>Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, 76

orang lain itu hak milik pencuri yang dititipkan kepadanya maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun pengambilan tersebut dilakukan secara diam-diam.

Pemilik pencurian atas barang yang dicurinya yang menyebabkan dirinya tidak dikenai hukuman harus tetap berlangsung sampai dengan saat dilakukannya pencurian. Dengan demikian, apabila pada awalnya ia menjadi pemilik atas barang tersebut, tetapi beberapa saat menjelang dilakukannya pencurian ia memindahkan hak milik atas barang tersebut kepada orang lain maka ia tetap dikenai hukuman *had*, karena pada saat dilakukannya pencurian barang tersebut sudah bukan miliknya lagi. Dalam kaitannya dengan unsur yang ketiga ini, yang paling penting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mudah maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam.

Demikian pula halnya orang yang mencuri tidak dikenai hukuman *had* apabila terdapat *Syubhat* (ketidak jelasan) dalam barang yang dicuri. Dalam hal ini pelakunya hanya dikenai *ta'zir*.

Contoh, pencurian yang dilakukan orang tua dalam harta anaknya. Dalam kasus semacam ini, orang tua dianggap bagian dalam harta anaknya, sehingga terdapat *Syubhat*<sup>33</sup> dalam hak milik.

Pencurian hak milik umum menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i Imam Ahmad dan golongan Syiah Zaidiyah, sama hukumannya dengan pencurian hak milik bersama, karena dalam hal ini pencuri dianggap mempunyai hak sehingga hal ini juga dianggap sebagai *Syubhat*. Tetapi menurut Imam Malik, pencuri tetap dikenai hukuman *had*<sup>34</sup>.

#### **4. Pencurian itu Dilakukan secara Sengaja Oleh Pencuri**

Maksudnya, pencuri itu meyakini bahwa melakukan pencurian terhadap harta orang adalah perbuatan yang diharamkan dan mengambil harta orang lain tanpa izin adalah pekerjaan yang dilarang. Oleh sebab itu, apabila seseorang mengambil harta yang bersifat mubah, seperti kayu di hutan belantara yang tidak dimiliki seseorang atau mengambil barang bekas yang sudah dibuang orang, seperti pakaian usang, maka tidak dikenai hukuman pencurian, karena barang-barang seperti ini termasuk barang-barang mubah.

---

<sup>33</sup>Jaenal Arifin, dkk., *Hukum keluarga, pidana, dan bisnis*, 178

<sup>34</sup>Jaenal Arifin, dkk., *Hukum keluarga, pidana, dan bisnis*, 174

## **D. Kleptomania**

### **1. Pengertian Kleptomania**

*Kleptomania* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *klepto* yang berarti mencuri, dan *mania* yang berarti gangguan kejiwaan (perasaan takut yang ditekan dan dendam karena ditolak, baik itu nyata atau hanya khayalan, baik yang terjadi sekarang maupun yang berlalu)<sup>35</sup>. Jadi *kleptomania* berarti penyakit jiwa mencuri atau juga diartikan sebagai kegairahan rangsangan seksual yang berasosiasi dengan dorongan mencuri.

Menurut James Drever, *kleptomania* yaitu gerak hati untuk mencuri, tidak jarang terlihat mencuri barang-barang yang tidak diinginkan oleh individu<sup>36</sup>. Sudarsono, menyatakan bahwa *kleptomania* ialah dorongan hati untuk mencuri milik atau harta benda orang lain demi kepuasan hatinya, tentang mencuri itu dan bukan hasil yang dicuri<sup>37</sup>.

Dari pengertian tersebut kita dapat mengetahui bahwa perbuatan semacam itu dapat dilakukan dengan adanya kesadaran. Maka kesadaran itu sendiri merupakan kemampuan individu untuk mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta terhadap diri sendiri, juga mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya serta terhadap dirinya sendiri. Jika

---

<sup>35</sup>C.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Terjemahan Kartini Kartono (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 285

<sup>36</sup>James Drever, *Kamus Psikologi* (Jakarta: Bima Aksara, 1992), 250

<sup>37</sup>Sudarsono, *Kamus Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 122

kesadaran itu dalam keadaan baik, maka terjadi orientasi dan suatu pengertian yang baik serta pemakaian informasi yang masuk secara efektif melalui ingatan dan pertimbangan.

Menurut W.F.Maramis, Istilah kompulsi menunjuk pada dorongan atau impuls yang tidak dapat ditahan untuk melakukan sesuatu. Pada neurosa jenis ini individu menghilangkan kecemasannya dengan perbuatan atau buah pikiran yang berulang-ulang. Penderita mengetahui bahwa perbuatan dan pikirannya itu tidak masuk akal, tidak ada tempatnya atau tidak sesuai dengan keadaan, tetapi ia tidak dapat menghilangkan dan ia juga tidak mengerti mengapa ia mempunyai dorongan yang begitu kuat untuk berbuat dan berpikir demikian. Bila ia tidak menurutinya, maka akan timbul kecemasan yang hebat. Pikiran atau dorongan yang mendesak kealam sadar secara gigih dan terus menerus, dan timbul perasaan takut yang hebat dan penderita berusaha untuk menghilangkan pikiran atau dorongan itu<sup>38</sup>.

Dalam beberapa kasus, kleptomania diderita seumur hidup, penderita juga mungkin memiliki kelainan jiwa lainnya, seperti kelainan emosi atau personality disorder atau disebut juga sebagai perilaku menyimpang karena memiliki kelainan pada jiwanya. Kleptomania adalah

---

<sup>38</sup>Ahmadi Abu, *Psikologi Umum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 67

penyakit jiwa, orang yang sakit jiwanya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan pada Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP mengenai hal-hal yang menghapuskan.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana yaitu alasan pembedah dan alasan pemaaf.

- a. Alasan pembedah berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembedah dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Misalnya, tindakan ‘pencabutan nyawa’ yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati (Pasal 50 KUHP).
- b. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif). Misalnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu (Pasal 44 KUHP).

Kleptomania lebih mengarah kepada alasan pemaaf, yang berhubungan dengan keadaan si pelaku. Mengenai alasan pemaaf dapat dilihat dari bunyi Pasal 44 ayat (1) KUHP.

*“Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.”*

Terkait pasal ini, dikatakan bahwa sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubungan perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya adalah karena:

1. Kurang sempurna akal nya. Yang dimaksud dengan perkataan “akal” di sini ialah kekuatan pikiran, daya pikiran, dan kecerdasan pikiran. Orang dapat dianggap kurang sempurna akal nya. Misalnya: idiot, buta-tuli, dan bisu mulai lahir. Tetapi orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, tetapi karena cacat-cacatnya sejak lahir, maka pikirannya tetap sebagai kanak-kanak.
2. Sakit berubah akal nya. Yang dapat dimaksudkan dalam pengertian ini misalnya: sakit gila, histeri (sejenis penyakit saraf terutama pada wanita), epilepsi, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.

## 2. Ciri-Ciri *Kleptomania*

Rasdian mengatakan ciri mengenai *kleptomania* adalah sebagai berikut:

- a. Adanya peningkatan rasa tegang sebelum melakukan pencurian
- b. Rasa puas setelah melakukan tindakan pencurian
- c. Pencurian dilakukan sendiri (*solitary act*) tidak bersama-sama dengan orang lain yang membantunya
- d. Individu tampak cemas, murung dan merasa bersalah pada waktu mencuri, tetapi hal tersebut tidak mencegah pengidap *kleptomania* untuk mengulangi perbuatannya. Dan tidak semua kesempatan yang ada digunakan untuk mencuri<sup>39</sup>.

## 3. Perilaku pengidap *kleptomania* dan faktor yang mempengaruhi *kleptomania*

---

<sup>39</sup>Rasdian Muslim, *Pedoman Pengelolaan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia Cet III* (Jakarta: bagian psikiatri Fakultas Kedokteran UI, 2002), 110

Misalnya seorang wanita cantik yang kaya pernah ditemukan sedang mencuri barang-barang yang tidak berhargadari suatu toko yang didatanginya. Ketika ia tertangkap basah sedang mencuri itu, ia terlihat sangat malu dan merasa hina, ia tidak dapat memahami atau menjelaskan tentang dorongan apa yang menyebabkannya berbuat demikian<sup>40</sup>.

Kisah aktris kaya raya Winona Ryder yang mencuri barang dagangan senilai 5.500 dolar dari saks Fifth Avenue di Beverly Hills, California, terdengar cukup membingungkan. Mengapa mengambil risiko membahayakan kariernya yang bernilai milyaran dolar hanya karena pakaian yang dapat dibelinya dengan sangat mudah<sup>41</sup>.

Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menjadi *kleptomania* adalah sebagai berikut<sup>42</sup>:

- a. Faktor lingkungan mempengaruhi sifat-sifat timbulnya sikap ingin mencuri karena secara alamiah dia ikut terbawa jika pengetahuan tentang akhlak norma-norma baiknya kurang.
- b. Faktor agama dan pendidikan, penanaman akhlak yang baik haruslah ditanam sejak dini karena itu menemukan masa depan sang anak juga.

#### **4. Perbedaan antara Pengidap *Kleptomania* dengan Mencuri**

##### **Biasa**

---

<sup>40</sup>Mustofa Fahmi, *Kesehatan Jiwa Dalam Keluarga*, 98

<sup>41</sup>V. Mark Durand David H.Barlow, *Untisari Psikologi Abnormal* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 166

<sup>42</sup>V. Mark Durand David H.Barlow, *Untisari Psikologi Abnormal*, 65

*Kleptomania* itu beda dengan pencuri yang sering kita dengar di media masa, karena *kleptomania* itu kecendrungan yang tidak bisa ditahan untuk mencuri bukan karena kemiskinan atau ketidak mampuan membeli tetapi hal itu didasar karena kelemahan jiwa. Ada juga yang menyimpulkan bahwa *kleptomania* adalah ketidak mampuan orang untuk menahan dorongannya mengambil sesuatu. Jadi perilaku mengambil hak orang lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi selanjutnya disebut sebagai pencuri atau perampok, sedangkan perilaku mengambil untuk memenuhi kebutuhan psikis selanjutnya disebut *kleptomania*<sup>43</sup>.

Kebanyakan barang yang diambil belum tentu yang sesuai dengan kebutuhan karena kadang timbulnya secara mendadak dan ada dorongan untuk mengambil barang secara tiba-tiba. Selain itu, benda-benda yang dicuri oleh penderita *kleptomania* umumnya adalah barang-barang yang tidak berharga, seperti sendok, sisir, atau barang-barang lainnya. Penderita *kleptomania* biasanya merasakan rasa tegang subjektif sebelum mencuri dan merasakan kelegaan atau kenikmatan setelah mereka melakukan tindakan mencuri tersebut. Tindakan ini harus dibedakan dari tindakan mencuri biasa yang bisanya didorong oleh motifasi keuntungan yang telah

---

<sup>43</sup>Diary Hadi," Prilaku Kleptomania"  
<http://klepto/Perilaku/Kleptomania/diarvhadi>, (diakses pada tanggal 10 Agustus 2019 pada pukul 22.47 WIB)

direncanakan sebelumnya. Jika kalau mencuri itu ada unsur kesengajaan atau perencanaan.

Perbedaan mendasar lain yang terlihat dari seorang *kleptomania* dengan pencuri pada biasanya antara lain sebagai berikut <sup>44</sup>:

1. Penderita *kleptomania* mencuri barang yang kurang berharga, sedangkan pencuri mengambil barang yang berharga.
2. Penderita *kleptomania* akan menyimpan barang yang dicurinya kadang mereka juga akan lupa terhadap barang-barang tersebut, kalau pencuri begitu dapat barang yang dicuri kalau tidak untuk dipakai sendiri, biasanya mereka akan menjualnya demi sejumlah uang.
3. Penderita *kleptomania* ketika akan mencuri barang tidak berniat jahat sedangkan pencuri ketika mengambil barang pasti berniat jahat.
4. Penderita *kleptomania* tidak memperhatikan keadaan sekitar ketika akan mencuri barang. Baik banyak maupun sepi kalau sudah menggebu-gebu pasti akan diambilnya, tetapi pada saat melakukan itu selalu merasa bahwa ia dalam bahaya, bingung dan sangat goncang, dan ia dalam keadaan terpengaruh oleh perasaan kalau pencuri akan mengambil waktu yang tepat ketika akan mencuri.
5. Orang *kleptomania* tidak mau mengaku kalau dirinya klepto, tetapi kadang pencuri kadang-kadang mengaku kalau dirinya klepto.

---

<sup>44</sup> Diary Hadi, "Prilaku Kleptomania"  
<http://klepto/Perilaku/Kleptomania/diarvhadi>, (diakses pada tanggal 10 Agustus 2019 pada pukul 22.47 WIB)